

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Bumi dan Bangunan adalah penerimaan Pajak pusat yang sebagian besar hasilnya diserahkan kepada Daerah, karena Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) termasuk jenis pajak yang permintaannya dibagikan kepada daerah sebagai hasil dana perimbangan (*revenue sharing*). Imbangan pembagian penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) diatur dalam pasal 18 undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan serta melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2000 tanggal 10 maret 2000 dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 82/KMK.0412000 Tanggal 21 maret 2000 tentang pembagian hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) antara pemerintah pusat dan daerah, yaitu untuk pemerintah pusat sebesar 10% (dikembalikan lagi ke daerah) dan untuk daerah sebesar 90% Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD),Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tersebut dimaksudkan dalam kelompok penerimaan bagi hasil pajak.

Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang pelaksanaan otonomi daerah diIndonesia. Dalam otonomi daerah, daerah dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang mempunyai pemerintahan daerah, Menegaskan bahwa daerah Kota dan

Kabupaten mempunyai perangkat daerah yaitu kecamatan yang dipimpin oleh kepala kecamatan dalam tugasnya menerima pelimpahan sebagian kewenangan dari Walikota atau Bupati, didalam kecamatan juga mempunyai perangkat yaitu kelurahan yang dipimpin oleh lurah sebagai penerima pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan dari camat. Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan RI No. 100/KMK.0411985 tentang pelimpahan wewenang pungutan pajak kepada Gubernur kepala pemerintahan provinsi dan walikota kepala pemerintahan kota dan bupati kepala pemerintahan kabupaten untuk selanjutnya diserahkan kepada organisasi dibawahnya sebagai usaha mengoptimalkan penerimaan negara yang berasal dari Pajak Bumi dan Bangunan untuk itu peranan Lurah sangat penting dalam hal pemungutan pajak. Lurah mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh camat sesuai karakteristik wilayah dan kebutuhan daerah serta melaksanakan tugas pemerintahan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berikut adanya fungsi dari lurah:

- a. Penyelenggaraan dan evaluasi di bidang pemerintahan;
- b. Penyelenggaraan dan pembinaan di bidang pemberdayaan masyarakat;
- c. Penyelenggaraan, pembinaan, pengembangan dan fasilitas ekonomi dan pembangunan;
- d. Penyelenggaraan dan pembinaan di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
- e. Pembinaan terhadap lembaga kemasyarakatan di wilayah kelurahan;
- f. Pengelolaan urusan kesekretariatan.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebagai salah satu komponen yang mempunyai pengaruh terhadap besarnya pendapatan asli daerah terutama setelah ditetapkan Undang-Undang No.28 Tahun 2009 yang menjadikan Pajak Bumi dan Bangunan sebagai pajak daerah khususnya PBB pedesaan dan perkotaan. Oleh karena itu, PBB perlu mendapat perhatian serius dari pemerintahan daerah dalam hal penanganannya, sehingga nantinya akan dapat memberikan sumbangan yang besar pada Pendapatan Asli Daerah (PAD). Mengingat pentingnya sumbangan yang diberikan oleh penerimaan PBB bagi pembiayaan pembangunan, maka pemungutan PBB harus dilakukan secara efektif, sehingga nantinya dapat memenuhi target pemungutan yang telah ditetapkan. Agar dapat dipungut secara efektif, pemahaman masyarakat, petugas pajak, dan setiap petugas terkait dengan pemungutannya harus sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Undang-Undang serta peraturan daerah yang mengatur tentang pajak daerah tersebut.

Pajak Bumi dan Bangunan termasuk sumber keuangan negara dan pemungutannya sudah didasarkan pada undang-undang, ini berarti bahwa pemungutan pajak sudah disepakati bersama antara pemerintah dengan masyarakat. Pajak sebagai salah satu sumber penerimaan dalam negeri merupakan sektor yang potensial, penerimaan dari sektor pajak ini selanjutnya dimanfaatkan oleh pemerintah untuk membangun sarana dan prasarana kepentingan umum. Mengingat betapa pentingnya peran masyarakat dalam peran sertanya menanggung pembiayaan negara, maka dituntut adanya kesadaran masyarakat untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan dengan

benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, kenyataannya banyak hambatan yang dihadapi dalam pemungutannya. Hal ini disebabkan karena kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, kondisi masyarakat yang kurang atau bahkan tidak mengerti pajak, serta tingkat perkembangan intelektual masyarakat, sehingga mereka tidak melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak. Mengingat kesadaran masyarakat dalam membayar PBB sangat penting untuk peningkatan penerimaan negara yang digunakan sebagian besar untuk daerah wajib itu sendiri.

Kelurahan Tubuhue sebagai salah satu kelurahan di Kecamatan Kota Kefamenanu memiliki tanggung jawab dalam memungut pajak. Berikut data penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada Kelurahan Tubuhue dalam kurung tiga tahun terakhir ditampilkan pada Tabel 1.1

**Tabel 1.1**  
**Target dan Realisasi Penerimaan PBB di Kelurahan Tubuhue Tahun 2019-2021**

<b>NO</b>	<b>Tahun</b>	<b>Pokok Ketetapan</b>	<b>Realisasi Pokok Ketetapan</b>	<b>Sisa Pokok Ketetapan</b>
1	2019	1657	252	1405
2	2020	1713	594	1119
3	2021	156	599	968

*Sumber: Kantor BAPEDA 2023*

Berdasarkan Tabel 1.1 diketahui bahwa Realisasi penerimaan PBB di Kelurahan Tubuhue mengalami fluktuatif atau mengalami naik turun dari tahun 2019-2021. Hal ini membutuhkan peran lurah selaku pemimpin wilayah di Kelurahan Tubuhue untuk mengawasi dan memotivasi aparatnya serta masyarakat agar dapat menjalankan kewajibannya dalam membayar

pajak. Adanya sebagian besar masyarakat yang tidak memenuhi kewajiban membayar PBB otomatis merupakan hambatan dalam pemungutan pajak. Hambatan dalam Pemungutan PBB ini bukanlah merupakan usaha nyata dari masyarakat, namun karna kondisi masyarakat yang kurang sadar untuk membayar pajak atau bahkan tidak tahu seluk beluk fungsi pembayaran pajak itu sendiri.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Apakah ada Pengaruh Kepemimpinan (X) terhadap kesadaran masyarakat (Y) dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Tubuhue Kota Kefamenanu”?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh kepemimpinan terhadap kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kelurahan Tubuhue Kota Kefamenanu.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini berupa manfaat akademis dan manfaat praktis. Berikut rincian dari manfaat akademis dan manfaat praktis yaitu :

### **a. Manfaat Akademis**

Manfaat Akademis yang diharapkan adalah bahwa hasil penelitian dapat dijadikan rujukan pengembangan ilmu pengetahuan khususnya penerimaan PBB.

b. Manfaat praktis

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi lurah dalam menjalankan peran sebagai motivator untuk meningkatkan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan